

## BAB I

### PENDAHULUAN

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan dengan segala perencanaan/peruntukan dan strateginya, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utamanya adalah menyangkut penggunaan bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, oleh karena itu harus diperhatikan dalam membuat rencana pembangunan dan penggunaan tanah, air dan ruang angkasa haruslah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan kesemerautan dalam pemanfaatannya.

Untuk menghindari hal demikian maka perlu dilakukan koordinasi yang terpadu baik antara instansi pemerintah yang terkait maupun dengan instansi swasta lainnya. UUPA sebagai undang-undang nasional dalam bidang pertanahan dengan jelas telah mengatur mengenai bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai implementasi dari UUD 1945 merupakan karunia Tuhan.

Bumi yang meliputi tanah dalam UUPA adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi dan yang Tuhan percayakan untuk menggunakannya sekaligus memeliharanya telah diatur oleh UUPA khususnya pada pasal 15 UUPA yaitu :

• Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi

yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan ekonomi lemah".

Masalah pemeliharaan tanah ini dihubungkan dengan pemungutan hasil hutan khususnya kayu mengingat bumi dalam arti luas dalam UUPA termasuk hak-hak atas tanah seperti yang tercantum dalam Pasal 16 UUPA, juga yang ditanam di bumi yaitu hak-hak perusahaan hutan (Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 46) dan sekaligus mengingat saat ini terjadi ketidakserasian antara UUPA dan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UUPK) dimana kedua undang-undang ini menganggap dirinya sebagai pelaksana ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

UUPK sendiri dalam konsideransya menganggap :

1. Dalam konsideransya dari UUPK sama sekali tidak mencantumkan UUPA sebagai rujukan dan tidak mempergunakan seluruh sistem UUPA sebagai rujukan dan tidak mempergunakan seluruh sistem UUPA.
2. UUPK telah mempergunakan sistem yang sama sekali berbeda dengan UUPA.
3. UUPK memandang hutan tidak termasuk dalam urusan yang dikelola oleh UUPA.
4. Dalam UUPK masaiah hak ulayat tidak begitu dalam diatur dibandingkan dengan UUPA.

Dilihat dari segi waktu diundangkannya UUPA ini tanggal 24 September 1960 maka wajar jika UUPA dapat menjadi pedoman dibentuknya UUPK yang diundangkannya tahun 1967 sehingga ada sinkronisasi dalam

kedua undang-undang tersebut.

Dalam pemeliharaan tanah, termasuk tanah hutan adalah bidang UUPA (Segala tanah/bumi) dan merupakan kewajiban setiap instansi, badan hukum atau perseorangan yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah untuk tidak melalaikan pihak ekonomi lemah dengan tidak mengenyampingkan hak ulayat atau hak-hak atas tanah adat yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

#### **A. Penegasan Dan Pengertian Judul**

Judul adalah sangat penting keberadaannya dalam suatu karya ilmiah, termasuk halnya dengan skripsi.

Tanpa adanya judul maka syarat sebuah tulisan dan arah tulisan itu tentu tidak dapat dibuat dan dimengerti.

Tulisan tentang judul adalah sangat mutlak keberadaannya karena dengan judul maka para pihak yang terkait di dalam suatu karya ilmiah akan dapat mengerti secara sepintas tentang isi pembahasan.

Judul skripsi penulis ini adalah **"TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMELIHARAAN TANAH (Studi Di Kanwil Kehutanan Propinsi Sumatera Utara)."**

Selanjutnya agar tidak memberikan penafsiran yang berbeda kepada berbagai pihak yang terkait perlu pula diuraikan tentang batasan-batasan yang dimaksud judul di atas, yaitu :